



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kampung, Kecamatan, Kabupaten Bener Meriah, yang telah memberikan kuasanya kepada **Fakhruddin, SH**, advokat yang berkedudukan di Jl. Simpang Tiga Redelong, Simpang Teritit No. 10, Kampung Blang Panas Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, alamat elektronik : aru_zixel96@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung, Kecamatan, Kabupaten Bener Meriah, yang telah memberikan kuasanya kepada **Hj. Hamidah, SH, MH**, advokat yang berkantor di Jl. Asir-asir No. 1 Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, alamat elektronik : amihamidah.sh@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dan alat bukti Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 23 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2020/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Februari 2011, sebagaimana pernikahan tersebut di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 33/02/III/2011 dengan mahar 20 gram emas;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yaitu:

- a) Anak Pertama, Laki-laki berumur 8 (Delapan) tahun;
- b) Anak Kedua, Perempuan berumur 3 (tiga) tahun;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagai suami istri berdasarkan akta cerai No.57/AC/2020/ MS-STR tertanggal 19 Maret 2020;

4. Bahwa selama \pm 9 tahun dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu sejak tahun 2011 sampai putus perceraian pada hari Selasa 19 Maret 2020 telah memperoleh sejumlah harta bersama yaitu :

a. **Sebidang Tanah kebun kopi** dengan luas = \pm 7.250 meter persegi yang terletak di Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yang mana tanah kebun tersebut dibeli dari Bapak M.Hasimi pada tahun 2017 seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan kondisi kebun belum ditanami kopi. Adapun batas batasnya adalah:

- o Sebelah Utara berbatasan dengan = Alur sungai kecil
- Sebelah Selatan berbatasan dengan = Alur sungai kecil
- Sebelah Timur berbatasan dengan = Sungai Batang Berangun
- Sebelah Barat berbatasan dengan = Tanah M.Jenen

Kemudian atas tanah tersebut telah penuh ditanami kopi sehingga nilai tanah kebun tersebut dengan taksiran harga senilai **\pm Rp.200.000.000,- (Dua juta rupiah);**

b. **Sebidang tanah kebun kopi** dengan luas \pm 2.450 meter² atau 70 x 35 Meter yang terletak di Dusun Umah Opat Kampung Mulyang Kute Mangku Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yang mana tanah kebun tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Bapak Basri sekitar pada tahun 2018 seharga Rp.48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah). Adapun batas batasnya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan = Tanah Jasmawati
- Sebelah Selatan berbatasan dengan = Tanah Junaidi
- Sebelah Timur berbatasan dengan = Tanah Basri
- Sebelah Barat berbatasan dengan = Tanah Sri Murni

Adapun taksiran harga saat ini atas kebun tersebut dengan taksiran harga senilai **±Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).**

c. **Sebidang Tanah kebun kopi** dengan luas = ± 6 Rante yang terletak di Kampung Petukel Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yang mana tanah kebun tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Bapak Salinan pada tahun 2019 seharga Rp.100.000.000,-. Adapun batas batasnya :

- Sebelah Utara berbatasan dengan = Tanah Salinan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan = Alur/ Sungai Kecil
- Sebelah Timur berbatasan dengan = Tanah Irianto
- Sebelah Barat berbatasan dengan = Tanah Sukarniati

Atas nilai tanah dan bangunan tersebut dengan taksiran harga senilai **± Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh juta rupiah);**

d. **(Satu) satu unit kendaraan Dum Truck Warna Kuning Tipe Mitsubishi FE Super HDX** dengan nomor rangka = MHMFE75PEFK003952 Tenor = 48/IN ADVANCE/MUKA Tahun 2015 dengan Nomor Polisi BL 8648 V dengan taksiran harga **Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);**

e. **(Satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Tahun 2016 Warna Crem Coklat** dengan Nomor Polisi BL 5378 YG taksiran harga **Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);**

f. **(Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King tahun 2006 warna Hitam Hijau** dengan Nomor Polisi BL 5170 ZE taksiran harga **Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);**

g. **(Satu) Unit Lemari kayu Jepara** untuk tempat Kain bentuk 3 pintu dengan taksiran harga **Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);**

h. **(Satu) Unit Rak Lemari Stanles** untuk tempat piring dengan taksiran harga **Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. (Satu) Unit Rak Lemari Plastik untuk tempat pakaian anak dengan taksiran harga **Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);**

j. (Satu) Unit Meja Tempat Televisi dengan taksiran harga **Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);**

k. 1 (Satu) Buah Tempat Tidur dari Kayu Jepara beserta kasurnya dengan taksiran harga **Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);**

l. 1 (Satu) Unit Ricebox dengan taksiran harga **Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);**

m. 1 (Buah) Buah Ambal besar dengan taksiran harga **Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);**

n. 1 (Buah) Buah Ambal sedang dengan taksiran harga **Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);**

o. 1 (Buah) Buah Ambal Karakter warna biru hitam) dengan taksiran harga **Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);**

p. 1 (Satu) Buah Tempat Masak Hakasima dengan taksiran harga **Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);**

q. 1 (Satu) Buah Ricecooker Merk Youngma warna hijau dengan taksiran harga **Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);**

r. 1 (Satu) Buah Termos warna hitam dengan taksiran harga **Rp.150.000,- (Seratur Lima Puluh Ribu Rupiah);**

s. 1 (Satu) unit Kompor Gas berar satu tungku dengan taksiran harga **Rp.700.000,- (Tujuh Juta Rupiah);**

t. 1 (Satu) Lusin Tabung Keramik Merik Piramid dengan taksiran harga **Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);**

u. 1 (Satu) Unit Televisi Merk LG LG 30 Inchi dengan taksiran harga **Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);**

v. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Panasonic dengan taksiran harga **Rp.1.000.000,- (Dua Juta Rupiah);**

w.1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Panasonic dengan taksiran harga **Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x. 1 (Satu) Unit Mesin Blander Merk Panasonic dengan taksiran harga Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

y. 5 (lima) Lusin Piring keramik besar merk Piramid dengan taksiran harga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);

z. 1 (Satu) Lusin Piring keramik sedang merk Piramid dengan taksiran harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

aa. 1 (Satu) Lusin Piring keramik Kecil merk Piramid dengan taksiran harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

bb. 1 (Satu) Lusin cuci tangan keramik merk Piramid dengan taksiran harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

cc. 5 (Lima) Lusin sendok makan dengan taksiran harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

dd. 3 (tiga) buah kain layar jendela dan 2 (dua) buah kain layar pintu warna hitam bunga-bunga dengan taksiran harga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

ee. 5 (lima) buah kain layar jendela warna coklat dan 4 (empat) buah kain layar pintu warna coklat dengan taksiran harga Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

ff. 1 (Satu) Buah Sepre dengan taksiran harga Rp.400.000,-(Empat Ratus Ribu Rupiah);

gg. 1 (Satu) buah tikar plastik warna coklat dengan taksiran harga Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

hh. 1 (Satu) Buah tas merk Guci dengan taksiran harga Rp.300.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

5. Bahwa selain harta bersama sebagaimana poin 4 diatas, maka sejak masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai putus perkawinan pada hari kamis 19 Maret 2020 masih terdapat Hutang bersama yaitu :

a. Hutang bersama berupa pinjaman pembiayaan Kredit kepada Bank Aceh Syariah Capem Ronga Rongo atas nama Penggugat senilai total Rp.416.771.882,- (Empat Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)
dengan sisa nilai pelunasan yang masih terhutang adalah 163 Bulan
dengan nilai kredit ± Rp.2.556.872/ bulan;

b. Hutang bersama berupa pinjaman pembiayaan Kredit kepada PT.Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Bireuen melalui PT.Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pembantu Bener Meriah atas nama Penggugat dengan pinjaman nilai pelunasan yang masih terhutang senilai total **Rp.23.551.614,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah);**

c. Hutang bersama berupa pinjaman emas dengan total sebanyak 57 gram kepada Ibu Arsiah (mantan mertua Penggugat);

d. Hutang bersama berupa pinjaman emas sebanyak 20 gram kepada Ibu Arita Warni (Kak Putri) yang dipinjam pada tahun 2019 ;

e. Hutang bersama berupa pinjaman uang sejumlah **Rp.13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)** kepada Ibu Sujati (Ibu Kandung Penggugat) yang dipinjam pada tahun 2017;

6. Bahwa dalam masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat selain harta bersama dan hutang bersama sebagaimana poin 4 dan poin 5 tersebut di atas terdapat harta bawaan Penggugat yaitu :

6.1 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai beserta tabung gas 10 Kg dengan taksiran harga Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

6.2 2 (Dua) buah Tikar Plastik Warna Hijau dengan taksiran harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

7. Bahwa poin 4 (4.1 s/d 4.34), poin 5 (5.1 s/d 5.5) dan poin 6 (6.1 s/d 6.2) untuk selanjutnya mohon disebut sebagai-----**Objek Terperkara.**

8. Bahwa seluruh harta bersama sebagaimana dimaksud pada poin 4.1 sampai dengan poin 4.34 serta harta bawaan Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 6.1 sampai dengan poin 6.2 dikuasai oleh Tergugat:

9. Bahwa keberadaan harta bersama sebagaimana poin 4.4 S/d poin 4.34 serta harta bawaan Penggugat sebagaimana poin 6.1 s/d 6.2 berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kediaman rumah orang tua Tergugat yang berada di Kampung Petukel Blang
Jorong Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

10. Bahwa harta bersama pada poin **4.1 s./d 4.34** adalah diperoleh selama dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka mempunyai dasar hukum bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa harta bawaan Tergugat pada poin **6.1 s./d 6.2** adalah harta pemberian orang tua Penggugat yang harus dikeluarkan terlebih dahulu dari harta bersama selama dalam masa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam pasal 85, 86 d pasal 87 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

12. Bahwa setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat, sebagaimana objek harta bersama dalam poin **4.1 s./d 4.34** serta beban pembayaran hutang bersama sebagaimana dimaksud poin **5.1 s./d 5.5** belum dibagi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa secara hukum Penggugat berhak atas sebagian objek perkara yang merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada poin **4.1 s./d 4.34**, maka Penggugat mohon agar bagian Penggugat diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

14. Bahwa atas objek perkara berupa sejumlah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat yang tersebut pada poin **5** di atas maka Penggugat memohon agar beban pembayarannya hutang bersama tersebut dapat dibagi $\frac{1}{2}$ sesuai sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

15. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan pembagian harta bersama ini secara musyawarah ditingkat Kampung (Desa) melalui Aparat Desa Petukel Blang Jorong dengan melibatkan Reje Kampung, para tokoh-tokoh Desa, BPK dan Imam yang ada di desa, namun belum menemui jalan keluar yang baik sehingga Penggugat memilih jalur hukum untuk menyelesaikan perkara harta bersama ini;

16. Bahwa Tergugat menunjukkan sikap tidak bersedia serta tidak memiliki etiket baik untuk membagi harta bersama sebagaimana hak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahkan Tergugat berniat hendak menguasai sebagian besar harta bersama ini
putusan.mahkamahagung.go.id
seorang diri secara melawan hukum;

17. Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku karena jelas telah melanggar hak-hak Penggugat sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;

18. Bahwa karena objek perkara sebagaimana harta poin 4.1, 4.2, dan poin 4.3 yang merupakan harta tidak bergerak yang dikuasai oleh Tergugat, maka demi menghindari agar objek perkara tidak dialihkan kepada pihak-pihak lain dan demi terjaminnya pelaksanaan putusan Mahkamah, maka Penggugat memohon agar kira yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas objek perkara harta tidak bergerak tersebut sebagaimana pada poin 4.1, 4.2, dan poin 4.3 tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan objek perkara adalah sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yaitu:

2.1 Sebidang Tanah kebun kopi dengan luas = ± 7.250 meter persegi yang terletak di Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yang mana tanah kebun tersebut dibeli dari Bapak M.Hasimi pada tahun 2017 seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan kondisi kebun belum ditanami kopi. Adapun batas batasnya adalah:

- o Sebelah Utara berbatasan dengan = Alur sungai kecil
- o Sebelah Selatan berbatasan dengan = Alur sungai kecil
- o Sebelah Timur berbatasan dengan = Sungai Batang Berangun
- o Sebelah Barat berbatasan dengan = Tanah M.Jenen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian atas tanah tersebut telah penuh ditanami kopi sehingga nilai tanah kebun tersebut saat ini dengan taksiran harga senilai **±Rp.200.000.000,- (Dua juta rupiah)**;

2.2 Sebidang tanah kebun kopi dengan luas ± 2.450 meter² atau 70 x 35 Meter yang terletak di Dusun Umah Opat Kampung Muyang Kute Mangku Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yang mana tanah kebun tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Bapak Basri sekitar pada tahun 2018 seharga Rp.48.000.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah). Adapun batas batasnya adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan = Tanah Jasmawati
- Sebelah Selatan berbatasan dengan = Tanah Junaidi
- Sebelah Timur berbatasan dengan = Tanah Basri
- Sebelah Barat berbatasan dengan = Tanah Sri Murni

Adapun taksiran harga saat ini atas kebun tersebut dengan taksiran harga senilai **±Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)**.

2.3 Sebidang Tanah kebun kopi dengan luas = ± 6 Rante yang terletak di Kampung Petukel Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yang mana tanah kebun tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari Bapak Salinan pada tahun 2019 seharga Rp.100.000.000,-. Adapun batas batasnya :

- Sebelah Utara berbatasan dengan = Tanah Salinan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan = Alur/ Sungai Kecil
- Sebelah Timur berbatasan dengan = Tanah Irianto
- Sebelah Barat berbatasan dengan = Tanah Sukarniati

Atas nilai tanah dan bangunan tersebut dengan taksiran harga senilai **±Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh juta rupiah)**;

2.4 1 (Satu) satu unit kendaraan Dum Truck Warna Kuning Tipe Mitsubishi FE Super HDX dengan nomor rangka = MHMFE75PEFK003952 Tenor = 48/IN ADVANCE/MUKA Tahun 2015 dengan Nomor Polisi BL 8648 V dengan taksiran harga **Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Tahun 2016 Warna Crem Coklat dengan Nomor Polisi BL 5378 YG taksiran harga **Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);**

2.6 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King tahun 2006 warna Hitam Hijau dengan Nomor Polisi BL 5170 ZE taksiran harga **Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);**

2.7 1 (Satu) Unit Lemari kayu Jepara untuk tempat Kain bentuk 3 pintu dengan taksiran harga **Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);**

2.8 1 (Satu) Unit Rak Lemari Stanles untuk tempat piring dengan taksiran harga **Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);**

2.9 1 (Satu) Unit Rak Lemari Palstik untuk tempat pakaian anak dengan taksiran harga **Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);**

2.10 1 (Satu) Unit Meja Tempat Telivisi dengan taksiran harga **Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);**

2.11 1 (Satu) Buah Tempat Tidur dari Kayu Jepara beserta kasurnya dengan taksiran harga **Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);**

2.12 1 (Satu) Unit Ricebox dengan taksiran harga **Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);**

2.13 1 (Buah) Buah Ambal besar dengan taksiran harga **Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);**

2.14 1 (Buah) Buah Ambal sedang dengan taksiran harga **Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);**

2.15 1 (Buah) Buah Ambal Karakter warna biru hitam) dengan taksiran harga **Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);**

2.16 1 (Satu) Buah Tempat Masak Hakasima dengan taksiran harga **Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);**

2.17 1 (Satu) Buah Ricecooker Merk Youngma warna hijau dengan taksiran harga **Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);**

2.18 1 (Satu) Buah Termos warna hitam dengan taksiran harga **Rp.150.000,- (Seratur Lima Puluh Ribu Rupiah);**

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.19 1 (Satu) unit Kompor Gas berar satu tungku dengan taksiran harga **Rp.700.000,- (Tujuh Juta Rupiah);**

2.20 1 (Satu) Lusin Tabung Keramik Merik Piramid dengan taksiran harga **Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);**

2.21 1 (Satu) Unit Telivisi Merk LG LG 30 Inci dengan taksiran harga **Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);**

2.22 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Panasonic dengan taksiran harga **Rp.1.000.000,- (Dua Juta Rupiah);**

2.23 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Panasonic dengan taksiran harga **Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);**

2.24 1 (Satu) Unit Mesin Blander Merk Panasonic dengan taksiran harga **Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);**

2.25 5 (lima) Lusin Piring keramik besar merk Piramid dengan taksiran harga **Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);**

2.26 1 (Satu) Lusin Piring keramik sedang merk Piramid dengan taksiran harga **Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);**

2.27 1 (Satu) Lusin Piring keramik Kecil merk Piramid dengan taksiran harga **Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);**

2.28 1 (Satu) Lusin cuci tangan keramik merk Piramid dengan taksiran harga **Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);**

2.29 5 (Lima) Lusin sendok makan dengan taksiran harga **Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);**

2.30 3 (tiga) buah kain layar jendela dan 2 (dua) buah kain layar pintu warna hitam bunga-bunga dengan taksiran harga **Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);**

2.31 5 (lima) buah kain layar jendela warna coklat dan 4 (empat) buah kain layar pintu warna coklat dengan taksiran harga **Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);**

2.32 1 (Satu) Buah Sepre dengan taksiran harga **Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.33 1 (Satu) buah tikar plastik warna coklat dengan taksiran harga **Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);**

2.34 1 (Satu) Buah tas merk Guci dengan taksiran harga **Rp.300.000,- (Tiga Ribu Rupiah)**

3. Menyatakan dan menetapkan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

3.1 Hutang bersama berupa pinjaman pembiayaan Kredit kepada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Ronga Rongo atas nama Penggugat senilai total **Rp.416.771.882,- (Empat Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)** dengan sisa nilai pelunasan yang masih terhutang adalah 163 Bulan dengan nilai kredit \pm Rp.2.556.872/ bulan;

3.2 Hutang bersama berupa pinjaman pembiayaan Kredit kepada PT.Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Bireuen melalui PT.Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Pembantu Bener Meriah atas nama Penggugat dengan pinjaman nilai pelunasan yang masih terhutang senilai total **Rp.23.551.614,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah);**

3.3 Hutang bersama berupa pinjaman emas dengan total sebanyak 57 gram kepada Ibu Arsiah (mantan mertua Penggugat);

3.4 Hutang bersama berupa pinjaman emas sebanyak 20 gram kepada Ibu Arita Warni (Kak Putri);

3.5 Hutang bersama berupa pinjaman uang sejumlah **Rp.13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah)** kepada Ibu Sujiati (Ibu Kandung Penggugat);

4. Menyatakan dan menetapkan harta bawaan Penggugat yaitu :

4.1 1 (Satu) Unit Kompor Gas Merk Rinnai beserta tabung gas 10 Kg dengan taksiran harga **Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membagikan harta pada petitum poin 2 (2.1 s/d 2.34) kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menetapkan 50 % (lima puluh persen) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut adalah bagian Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar utang bersama Penggugat dan Tergugat dengan pembagiannya sebesar 50 % (lima puluh persen) : 50 % (lima puluh persen) dari total seluruh hutang bersama sebagaimana hutang bersama pada petitum poin 3 (3.1 s/d 3.5);
9. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan harta bawaan Penggugat yang masih dalam penguasaan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana harta pada petitum poin 4 (4.1 s/d 4.2);
10. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan semua objek harta bersama sebagaimana pada petitum poin 2 (2.1 s/d 2.34) ke dalam bundle harta bersama dalam keadaan tanpa ada ikatan dan kaitan dengan pihak manapun;
11. Menetapkan sita jaminan sah dan berharga atas objek terperkara harta tidak bergerak sebagaimana pada petitum poin 2.1 2.2 dan poin 2.3;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain baik banding, kasasi maupun Verzet;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi pada dengan memilih Hakim Mediator **Hasbullah Wahyudin, S.H.I** Hakim Mediator pada Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 8 Juli 2020.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 Juli 2020 yang dilakukan sebanyak dua kali, ternyata mediasi tidak berhasil sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam persidangan elektronik, Penggugat telah *mengupload* gugatannya pada tanggal 22 Juni 2020 dan tidak ada tambahan dan perubahan gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan, dan Tergugat telah mengajukan jawaban atas permohonan sita jaminan tersebut pada 16 Juli 2020 yang pada pokoknya keberatan terhadap peletakan objek sita yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan sita jaminan tidak beralasan terhadap objek sebidang tanah kebun kopi seluas 7.250 meter persegi yang terletak di Kampung Tanjung Pura, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, karena objek tersebut telah dijual kepada pihak ketiga sebelum terjadi perceraian.
2. Menyatakan sita jaminan tidak beralasan terhadap objek sebidang tanah kebun kopi dengan luas 2.450 meter persegi di Dusun Umah Opat, Kampung Muyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, karena surat tersebut pada Penggugat.
3. Menyatakan sita jaminan tidak beralasan terhadap objek sebidang tanah seluar 6 (enam) rente yang terletak di Kampung Petekul Blang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, karena objek tersebut masih hutang.

Bahwa Majelis Hakim, pada 28 Juli 2020 telah membacakan putusan sela nomor : 172/Pdt.G/2020/MS.Str yang pada pokoknya mengabulkan permohonan sita terhadap tiga objek tanah tersebut dan telah memerintahkan Jurusita pada Mahkamah Syar'iyah Simpan Tiga Redelong untuk melakukan penyitaan.

Bahwa berdasarkan berita acara penyitaan, tanggal 27 Agustus 2020, Jurusita Pengganti telah berhasil meletakkan sita jaminan terhadap objek :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Sebidang Tanah kebun kopi** dengan luas = ± 7.250 meter persegi yang terletak di Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

2. **Sebidang tanah kebun kopi** dengan luas ± 2.450 meter² atau 70×35 Meter yang terletak di Dusun Umah Opat Kampung Muyang Kute Mangku Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

Bahwa, Jurusita tidak dapat menyita objek **Sebidang Tanah kebun kopi** dengan luas = ± 6 Rante yang terletak di Kampung Petukel Blang Jorong, Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan alasan Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah secara pasti.

Bahwa dalam tahapan jawaban pokok perkara, Tergugat juga telah menyampaikan jawabannya dalam persidangan secara elektronik pada 23 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a). DALAM EKSEPSI.

Menyatakan tidak dapat diterima terhadap 3 (tiga) objek sebidang tanah kebun kopi karena batas-batasnya tidak jelas.

b). DALAM POKOK PERKARA.

1. Meninjau kembali putusan tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa objek sebidang tanah kebun kopi seluas 7.250 meter persegi di Kampung Tanjung Pura, Kecamatan Bandar, Kab. Bener Meriah, pada saat membeli menggunakan uang orang tua Tergugat dan telah dijual oleh Tergugat untuk biaya pengoatan orang tua Tergugat.
3. Bahwa objek sebidang tanah kebun kopi seluas 2.450 meter persegi di Dusun Umah Opat, Kampung Muyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, uang pembeliannya berasal dari pinjaman orang tua Tergugat berupa emas sebanyak 45 (empat puluh lima) gram dan akan dikembalikan emas.
4. Bahwa objek tanah kebun kopi seluas 6 (enam) rente di Kampung Petukel Blang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah transaksi dengan kuitansi dan tidak dibuatkan akta jual beli.
5. Satu unit *Dum Truck* warna kuning Nopol : BL 8648 V, telah dijual oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa objek harta bersama pada poin 4.7 sampai 4.34 pada surat gugatan putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat diakui oleh Tergugat.

Hutang Bersama :

1. Pinjaman pembiayaan kredit di Bang Aceh Syari'ah sejumlah Rp. 416.771.882,- (empat ratus enam belas juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat.
2. Pinjaman pembiayaan kredit di PT, Bank Negera Indonesia sejumlah Rp. 23.551.614,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat.
3. Pinjaman emas kepada Arsiah (Ibu kandung Tergugat) sejumlah 57 (lima puluh tujuh) gram emas dipergunakan untuk membeli kebun kopi (45 gram emas) dan sisanya untuk biaya keperluan rumah tangga, diakui oleh Tergugat.
4. Pinjaman emas kepada Arita Warni sejumlah 20 (dua puluh) gram emas untuk pembayaran kredit mobil, diakui oleh Tergugat.
5. Pinjaman uang kepada Sujati (ibu Penggugat) sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), tanpa sepengetahuan Tergugat.

Harta Bawaan :

1. 1 unit kompor gas dan tabung 10 Kg.
2. 2 tikar plastic.

Bahwa berdasarkan jawaban, Tergugat mengajukan putusan sebagai berikut :

a. Dalam Eksepsi :

Menyatakan gugatan Penggugat *Obscuur Libel* tentang objek 4.1 dan 4.3 dalam gugatan Penggugat.

b. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima Jawaban Penggugat.
2. Meninjau kembali penetapan hak asuh anak yang diberikan kepada Penggugat selaku ibunya dan saat ini diberikan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk memelihara anak yang bernama :
 - a. Hafiz bin Mukhtiar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian tentang harta bersama yang ada dan hutang yang diakui oleh Tergugat.
4. Menetapkan dan menyatakan Harta Bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah kebun kopi seluas \pm 2.450 meter persegi atau 70 x 35 meter yang terletak di Dusun Umah Opat, Kampung Muyang Kute Mangku, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yang mana kebun tersebut dibeli dari Bapak Basri pada tahun 2018, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah Jasmawati.
 - Selatan berbatasan dengan tanah Junaidi.
 - Timur berbatasan dengan tanah Basri.
 - Barat berbatasan dengan tanah Sri Murni.
 - b. Satu unit kendaraan Dum Truck warna kuning tipe Misthubishi-FE Super HDX dengan nomor rangka MHMFE75PEFK003952, Tenor 48/IN ADVANCE/MUKA Tahun 2015 dengan Nomor Polisi BL 8648 V, sudah dijual.
 - c. Satu unit sepeda motor merk Scoopy tahun 2016 warna cream coklat dengan nomor polisi BL 5378 YG;
 - d. Satu unit sepeda motor merk Yamaha RX King tahun 2006 warna hitam hijau dengan nomor polisi BL 5170 ZE yang mana dasar pembelian nya adalah dengan menjual sepeda motor milik Tergugat waktu lajang;
 - e. Satu unit lemari kayu jepara untuk tempat kain bentuk 3 pintu;
 - f. Satu unit rak lemari stainless untuk tempat piring;
 - g. Satu unit lemari plastic tempat pakaian anak;
 - h. Satu unit meja tempat televisise;
 - i. Satu buah tempat tidur dari kayu jepara beserta kasurnya;
 - j. Satu unit ricebox;
 - k. Satu buah ambal besar;
 - l. Satu buah ambal sedang;
 - m. Satu buah ambal karakter warna biru hitam;
 - n. Satu buah tempat masak hakasima;
 - o. Satu buah ricecooker merk Youngma warna hijau;
 - p. Satu buah termos warna hitam;
 - q. Satu unit kompor gas berart satu tungku;
 - r. Satu lusin tabung keramik merk Piramid;

17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Satu unit televisi merk LG 30 inch;
- t. Satu unit kulkas merk Panasonic;
- u. Satu unit mesin cuci merk Panasonic;
- v. Satu unit mesin blender merk Panasonic;
- w. Lima lusin piring keramik besar merk Piramid;
- x. Satu lusin piring keramik sedang merk Piramid;
- y. Satu lusin piring keramik kecil merk Piramid;
- z. Satu lusin cuci tangan keramik merk Piramid;
- aa. Lima lusin sendok makan;
- bb. Tiga buah kain layar jendela dan dua buah kain layar pintu warna hitam bunga-bunga;
- cc. Lima buah kain layar jendela warna coklat dan empat buah kain layar pintu warna coklat;
- dd. Satu buah sepre;
- ee. Satu buah tikar plastic;
- ff. Satu buah tas merk guci
5. Menghukum Penggugat untuk membayar hutang bersama berupa :
- Pinjaman emas dengan total sebanyak 57 gram kepada Ibu Arsiyah (Ibu Tergugat);
 - Pinjaman emas sebanyak 20 gram kepada Ibu Arita Warni (Kak Putri) yang dipinjam pada tahun 2019.
6. Membagikan harta yang tersebut dalam point 3 jawaban Tergugat di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku setelah hutang bersama diselesaikan;

Bahwa dalam tahapan Replik Penggugat juga telah menyampaikan secara tertulis dalam persidangan elektronik pada 28 September 2020 yang pada pokoknya tetap sesuai dengan pokok gugatannya.

Bahwa dalam tahapan Duplik Tergugat juga telah menyampaikan secara tertulis dalam persidangan elektronik pada 01 Oktober 2020 yang pada pokoknya sesuai dengan pokok jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Alat Bukti Surat Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi akta cerai nomor : 54/AC/2020/MS.STR tnggl 19 Maret 2020, dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang telah dicocokkan dengan alinya dan bermaterai secukupnya (P.1).
- b. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 316/AJB/2017 tanggal 5 Mei 2017 yang dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.2).
- c. Fotokopi Surat Ganti Usaha Reg. No : 067/SGU/MKM/BDR/BM/2017 tnggal 1 Juni 2018 yang dikeluarkan Reje Kampung Muyang Kute yng telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.3).
- d. Fotokopi Kuitansi pembelian sebidang kebun yang terletak di di Blang Jorong dengan ukuran 6 (enam) rente, tanggal 19 Maret 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.4).
- e. Fotokopi riwayat pembayaran kredit Dump Truck yang diterbitkan PT. Adira Financia tanggal 03 Juli 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.5).
- f. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Penggugat, Sepeda Motor Scoopy tahun 2016, Nopol : BL 5378 YG yang telah dicocokkan dengan aslinya dn bermaterai secukupnya (P.6).
- g. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas Sepeda Motor Yamaha RX King tahun 2006 Nopol BL 5170 ZE yang telah dicocokkan dengan aslinya dn bermaterai secukupnya (P.7).
- h. Fotokopi inquiry Rekening Pembiayaan Bank Aceh Syariah Kntor Cabang Pembantu Ronga yang diterbtkan tertanggal 6 September 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.8).
- i. Fotokopi cetakan daftar angsuran atas nama Nurjanah yang diterbitkan oleh Bank Aceh Syariah Kantor Cabang Pembantu Ronga yang diterbtkan tertanggal 9 Juni 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.9).
- j. Fotokopi cetakan pinjaman pelunasan hutang pada Bank BNI yang dikeluarkan oeh PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bireuen 12 Mei 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.10).
- k. Fotokopi surat permohonan pembiayaan pada PT Bank Aceh Syariah tanggal 01 Desember 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.11).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Alat Bukti Saksi Penggugat

a. **Katno bin Samsu Karyo**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Reje Kampung Muyang Kute Mangku, bertempat tinggal di Kampung Muyang Kute Mangku, Kec. Bandar, Kab. Bener Meriah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Reje Kampung Muyang Kute Mangku.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dahulu adalah suami isteri.
- Bahwa saksi mengetahui pembelian sebidang tanah kebun kopi yang terletak di Dusun Umah Opat, Munyang Kute Mangku, Bandar, Bener Meriah.
- Bahwa penjual tanah tersebut adalah bernama Basri dan dijual kepada Penggugat (Muhtiar) dan dibayar tunai.
- Bahwa saksi ikut membuat surat jual beli tanah tersebut dengan ukuran 35 x 75 meter.
- Bahwa kebun tersebut belum bersertifikat, tapi hanya surat ganti usaha.
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang memiliki tanah tersebut.
- Bahwa tanah tersebut sekarang disita oleh Mahkamah Syar'iyah.
- Bahwa sejak dibeli, tanah tersebut tidak ada yang menguasai.

3. Alat Bukti Surat Tergugat.

- Fotokopi Akta Jual Beli nomor : 595.3/24/AJB/BDR/2020 tanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bandar. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (T.1).

4. Alat Bukti Saksi Tergugat.

a. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Kampung Petekul Blang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Tergugat.

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah pembeli mobil *dum truck* warna kuning Nopol : BL 8684, dari Tergugat.
- Bahwa saksi membeli pada tahun 2019 seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dibayar tunai sebanyak dua kali dan uang diterima oleh Tergugat.
- Bahwa harga seluruhnya sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan sisa *leasing*nya telah dilunasi oleh saksi, dan BPKB masih atas nama Tergugat.
- Bahwa saat menyerahkan uang kepada Tergugat tidak ada orang lain yang mengetahuinya.
- Bahwa saksi mempunyai kuitansi pembayaran kepada Tergugat.

b. Saksi II, umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Petukel Blang Jorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Saksi disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah kebun kopi di Umah Opat.
- Bahwa kebun tersebut dibeli Tergugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Uang pembelian tanah tersebut dari emas milik saksi 60 (enam puluh gram) yang dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saat peminjaman ada perjanjian, jika Penggugat dan Tergugat sudah memiliki uang maka akan dikembalikan dalam bentuk emas, jika tidak dikembalikan, maka kebun tersebut menjadi milik saksi.
- Bahwa kebun tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah empat bulan menyerahkan emas.
- Bahwa emas tersebut diterima oleh Penggugat dan sepengetahuan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui Penggugat juga berhutang emas kepada Irianto sebesar 20 (dua puluh) gram emas dan belum dikembalikan.

c. **Saksi III**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan sekretaris desa, tempat tinggal di Kampung Tanjung Pura, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Saksi disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengetahui tanah kebun kopi yang di Tanjung Pura adalah milik orang tua Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui letak dan batas-batas tanah tersebut.
- Bahwa tanah tersebut sekarang telah dijual oleh Tergugat kepada Nasri.
- Bahwa kebun tersebut telah dijual seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi telah mengetahui penjualan tersebut dan ada akta jual belinya.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa berdasarkan putusan sela nomor : 172/Pdt.G/2020/MS.Str yang telah dilaksanakan pada 16 Oktober 2020 yang pada tiga objek sebidang tanah kebun kopi yang pada pokoknya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dan persidangan elektronik yang pada pokoknya masing-masing sesuai dengan gugatan dan jawabannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat di damping kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya yang hadir, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, sehingga tata cara diatur tersendiri dalam penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat dan Tergugat adalah gugatan harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bener Meriah yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, untuk itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong.

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menyarankan agar Penggugat bermusyawarah dengan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa harta ini secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator **Hasbullah Wahyudin, S.H.I**, Hakim Mediator pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 Juli 2020 proses mediasi telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak berhasil sehingga Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan permohonan sita jaminan, oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dan telah membaca dan mempertimbangkan alasan-alasan dalam jawaban Tergugat atas permohonan sita tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor : 172/Pdt.G/2020/MS.Str. Berdasarkan pasal 261 RBg dan mempedomani Jurisprudensi Nomor : 882 K/SIP/1973, tujuan sita jaminan adalah mencegah agar Tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain, sehingga permohonan sita dalam perkara ini dapat dikabulkan.

A. DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi dengan alasan objek tanah yang disengketakan tidak menunjukkan luas dan batas-batasnya secara pasti sehingga gugatan harus dinyatakan *Obscurelibel*. Majelis Hakim berpendapat, setelah memeriksa gugatan secara cermat telah diketahui secara pasti letak, batas-batas objek sengketa tersebut, tidak ada unsur *onduidelijk* (gelap), dan formulasi gugatan tegas (*duidelijk*) sehingga tidak akan mengakibatkan kesalahan objek sengketa. Bentuk eksepsi gugatan kabur, disyaratkan tentang tidak jelas dasar hukum gugatan, tidak jelasnya objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pada pasal 8 Rv, asas *doelmatigheid* (kepentingan beracara), maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa pokok perkara lebih lanjut.

B. DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dalam perkara *aquo* adalah Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang menikah 26 Februari 2011 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wih Pesam, Kab. Bener Meriah dan telah bercerai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Putusan dari Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id
04/Pdt.G/2020/MS.Str tanggal 4 Maret 2020 dengan akta cerai nomor
57/AC/2020/MS.Str, tanggal 19 Maret 2020.

Menimbang, bahwa perihal alat bukti surat bertanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11) serta (T.1) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 283 RBg.

Menimbang, bahwa dalam gugatan pokok perkara ini adalah sengketa harta bersama, dan Tergugat dalam jawabannya mengajukan pencabutan tentang Hak Asuh anak, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Hak Asuh anak telah diputus melalui putusan Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong Nomor : 04/Pdt.G/2020/MS.Str tertanggal 04 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga peninjauan putusan tidak dapat dilakukan dalam pokok perkara ini. Upaya hukum terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, telah diatur tersendiri dalam perundang-undangan. Bahwa kumulasi gugatan hanya dapat dilakukan karena terdapat subjek hukum dan objek hukum yang sama. Sementara itu, walaupun dalam perkara ini terdapat subjek hukum yang sama antara Penggugat dan Tergugat, tetapi pokok perkara terkait sengketa harta bersama dan hak asuh anak adalah objek hukum yang berbeda, menyangkut tata cara pembuktian yang berbeda. Berdasarkan pasal 151 RBg, maka pencabutan putusan hak asuh anak tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yang bernama : **Katno bin Samsu Karyo** telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur 172 RBg sehingga dapat memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya, relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksiannya tersebut, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (Pasal 368 RBg).

Menimbang bahwa saksi tersebut menjelaskan tentang pembelian sebidang tanah kebun kopi seluas 2.450 meter persegi karena saksi sebagai Reje



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Kepala Desa), Kampung Muayang Kute Mangku, bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan tiga orang saksi yaitu : **Rifai bin Johansyah, Hasrah binti Muder, dan Armida binti M. Yusuf**, ketiganya telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Harta Bersama ini, Majelis Hakim akan mempertimbangan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim akan menguraikan secara rinci objek sengketa sebagai berikut :

1. Sebidang Tanah kebun Kopi seluas 7.250 meter persegi.

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa (P.2) berupa akta jual beli tanah Nomor : 316/AJB/2017 tanggal 5 Mei 2017, bahwa telah terjadi pembelian objek tanah tersebut dari M. Hasimi kepada Mukhtiar (Tergugat) dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa (T.1), akta jual beli nomor : 595.3/24/AJB/BDR/2020, tanggal 11 Maret 2020, bahwa telah terjadi penjualan objek tanah tersebut dari Tergugat kepada Nasri Lisma seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dua alat bukti P.2 dan T.1, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti *final* dan *binding*, bahwa objek tanah tersebut telah dijual belikan pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan telah menjadi fakta yang tetap.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama **Armida binti M. Yusuf** telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diperiksa lebih lanjut. Saksi menjelaskan tentang objek tanah kebun kopi seluas 7.250 meter persegi di Kampung Tanjung Pura, Kecamatan Bandar, Kab. Bener Meriah. Bahwa saksi menerangkan kepemilikan tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat dan telah dijual kepada Nasri seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan saksi tersebut bertentangan dengan alat bukti (T.1) yang menjelaskan penjualan tanah tersebut dari Tergugat kepada Nasri seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Berdasarkan pasal 285 RBg, alat bukti (T.1) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang. Akta tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dilakukan dan dilihat dihadapannya, sehingga keterangan saksi tidak dapat melumpuhkan alat bukti otentik tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek tersebut telah diperoleh dan dijual selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta yang tetap.

2. Sebidang Tanah Kebun Kopi seluas 2.450 meter persegi.

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.3) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana diatur pasal 285 RBg, berupa surat ganti usaha tanggal 1 Juni 2018, pelepasan hak atas tanah Basri kepada Mukhtiar (Tergugat) dengan ganti rugi sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Bahwa objek tersebut juga telah diperkuat dengan keterangan saksi bernama **Katno bin Samsu Karyo** dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga objek ini telah menjadi fakta yang tetap sebagai objek harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan pembelian tanah menggunakan uang pinjaman dari ibu kandungnya (Arsah), akan tetapi saksi **Asrah binti Muder** sebagai ibu kandung Tergugat, tidak memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi di persidangan karena termasuk kategori saksi yang dilarang menjadi saksi sebagaimana dimaksud pasal 172 RBg, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi tersebut dalam pertimbangan hukum.

3. Sebidang tanah seluas 6 (enam) rente.

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.4) adalah kuitansi pembelian tanah dari Sdr. **Salinan** kepada Mukhtiar (Tergugat) senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada 19 Maret 2019. Bahwa, Tergugat telah mengajukan bantahan objek tersebut telah digadaikan kepada pihak ketiga, dan uangnya telah dikembalikan. Majelis Hakim menilai, Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut, sehingga berdasarkan alat bukti (P.4), Majelis menilai bahwa objek tersebut adalah hasil pembelian selama pernikahan dan telah menjadi fakta yang tetap dan dapat dijadikan alasan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 7 tahun 2001 Tentang Pemeriksaan setempat, yang bertujuan atas objek perkara. Bahwa berdasarkan putusan sela nomor : 172/Pdt.G/2020/MS.Str yang telah dilaksanakan pada 16 Oktober

27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2020, Majelis Hakim telah memeriksa objek tanah tersebut yang luas, batas-batasnya, bentuk-bentuknya sebagaimana tercantum dalam berita acara, telah diketahui secara pasti sebagaimana maksud gugatan Penggugat, sehingga Majelis berpendapat tidak ada perselisihan lagi terhadap kebenaran objek tersebut.

4. 1 (satu) unit kendaraan Dum Truck warna kuning, Nopol : BL 8648

V.

Menimbang, bahwa terhadap objek tersebut (P.5) adalah bukti cicilan Ileaseng pada ADIRA Finance atas nama Tergugat yang dicicil sejak 22 Oktober 2015 sampai 22 September 2020 adalah telah menjadi fakta yang tetap.

Menimbang, bahwa saksi bernama Rifai bin Johansyah telah memenuhi syarat formil dan materiil dalam pembuktian. Majelis Hakim telah menemukan fakta, bahwa saksi adalah pembeli dum truck Nopol BL 8648 V dengan dibayar tunai sebanyak dua kali kepada Tergugat total sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya dibayar secara *leasing* atas nama Tergugat dan telah lunas pada 22 September 2019 yang jumlah keseluruhannya Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah). Bahwa keterangan saksi Tergugat ini, juga diperkuat dengan alat bukti (P.5) tentang bukti pembayaran *leasing* pada ADIRA Finance dan diakui oleh Tergugat yang telah menjual dum truck tersebut.

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang telah menjual dan menerima uang Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh juta tersebut) adalah sebagai bukti pengakuan murni sebagaimana dimaksud pasal 311 RBg. Oleh karena itu, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang tetap, bahwa mobil dum truck adalah perolehan harta selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan telah dijual kepada saksi sehingga cukup beralasan untuk ditetapkan sebagai harta bersama

5. 1 (satu) unit sepeda motor mersk scoopy tahun 2016 Nopol BL 5378 YG.

Menimbang, bahwa terkait objek tersebut, Penggugat telah membuktikan gugatannya dengan (P.6) BPKB atas nama Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga telah menjadi fakta yang tetap, bahwa unit sepeda motor tersebut adalah harta perolehan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan dinyatakan sebagai harta bersama.

6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Nopol : BL 5170 ZE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan tentang objek tersebut dengan alat bukti (P.7) BPKB atas nama Muzakkir Husen. Bahwa Tergugat membantah sebagai harta bawaan karena pembelian sepeda motor tersebut bermodal dari penjualan motor sebelumnya milik Tergugat. Majelis menilai, Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 285 RBg, siapa yang mendalilkan/membantah wajib membuktikan dalam persidangan, sehingga bantahan Tergugat tidak terbukti. Oleh karena itu terhadap objek tersebut berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sepeda motor RX King Nopol : BL 5170 ZE diperoleh selama masa perkawinan telah menjadi fakta yang tetap menjadi harta bersama.

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama berupa ;

7. 1 (Satu) Unit Lemari kayu Jepara untuk tempat Kain bentuk 3 pintu.
8. 1 (Satu) Unit Rak Lemari Stanles untuk tempat piring .
9. 1 (Satu) Unit Rak Lemari Palstik untuk tempat pakaian anak .
10. 1 (Satu) Unit Meja Tempat Televisi .
11. 1 (Satu) Buah Tempat Tidur dari Kayu Jepara beserta kasurnya.
12. 1 (Satu) Unit Ricebox.;
13. 1 (Buah) Buah Ambal besar .
14. 1 (Buah) Buah Ambal.
15. 1 (Buah) Buah Ambal Karakter warna biru hitam
16. 1 (Satu) Buah Tempat Masak Hakasima .
17. 1 (Satu) Buah Ricecooker Merk Youngma warna hijau .
18. 1 (Satu) Buah Termos warna hitam
19. 1 (Satu) unit Kompor Gas berar satu tungku .
20. 1 (Satu) Lusin Tabung Keramik Merik Piramid .
21. 1 (Satu) Unit Televisi Merk LG LG 30 Inci .
22. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Panasonic
23. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Panasonic.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. 1 (Satu) Unit Mesin Blender Merk Panasonic .
putusan.mahkamahagung.go.id

25. 5 (lima) Lusin Piring keramik besar merk Piramid .
26. 1 (Satu) Lusin Piring keramik sedang merk Piramid .
27. 1 (Satu) Lusin Piring keramik Kecil merk Piramid .
28. 1 (Satu) Lusin cuci tangan keramik merk Piramid .
29. 5 (Lima) Lusin sendok makan .
30. 3 (tiga) buah kain layar jendela dan 2 (dua) buah kain layar pintu warna hitam bunga-bunga.
31. 5 (lima) buah kain layar jendela warna coklat dan 4 (empat) buah kain layar pintu warna coklat .
32. 1 (Satu) Buah Sepre .
33. 1 (Satu) buah tikar plastik warna coklat .
34. 1 (Satu) Buah tas merk Guci .

Telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagai harta bersama sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan telah menjadi fakta yang tetap.

35. Pinjaman pembiayaan kredit kepada Bank Aceh Syariah sebesar Rp 416.771.882,-

Menimbang, bahwa terhadap objek hutang tersebut, Penggugat telah menguatkan alasannya dengan alat bukti (P.8) dan (P.9) yaitu bukti rekening pembiayaan dan daftar angsuran di Bank Aceh Syari'ah yang dimulai pada 6 Januari 2019, sisa hutang tersebut akan lunas hingga pada 6 Desember 2033 dengan angsuran sebesar Rp. 2.56.872,- per bulan. Bahwa terhadap hutang tersebut telah menjadi fakta yang tetap pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa bantahan Tergugat terhadap hutang tersebut dalam jawabannya tidak cukup bukti, karena berdasarkan alat bukti (P.11), Tergugat turut menyetujui pengajuan hutang tersebut ke Bank Aceh Syari'ah yang dilakukan pada 1 Desember 2018. Majelis Hakim menilai, bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak, dan telah terbukti Tergugat mengetahui dan turut menyetujui pengajuan hutang tersebut sehingga hutang tersebut harus menjadi tanggungjawab Penggugat dan Tergugat dan ditetapkan sebagai hutang bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. Pinjaman pembiayaan kredit pada BNI sebesar Rp. 23.551.614.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal hutang tersebut telah mengajukan alat bukti (P.10) telah dilunasi oleh Penggugat pada 12 Mei 2020. Majelis Hakim menilai, bahwa peristiwa hutang tersebut terjadi selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka hutang tersebut harus dijadikan menjadi hutang bersama. Bahwa Tergugat membantah dengan dalih hutang tersebut tanpa persetujuannya/tanpa sepengetahuannya, akan tetapi bantahan tersebut tidak dapat dibuktikan sehingga alasan Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak.

37. Hutang pinjaman emas 57 gram kepada Arsiah.

Menimbang, bahwa terhadap hutang tersebut Penggugat dan Tergugat mengakui secara murni, sehingga terhadap pengakuan murni tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan dinyatakan sebagai hutang bersama (pasal 311 RBg) .

38. Hutang pinjaman emas 20 gram kepada Arita Warni.

Menimbang, bahwa terhadap hutang tersebut Penggugat dan Tergugat mengakui secara murni, sehingga terhadap pengakuan murni tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan dinyatakan sebagai hutang bersama (pasal 311 RBg).

39. Hutang pinjaman uang Rp. 13.000.000,- kepada Sujati.

Menimbang, bahwa terhadap hutang tersebut, Tergugat membantah tidak pernah mengetahui dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan di persidangan, sehingga terhadap alasan yang tidak dapat dibuktikan maka harus dinyatakan ditolak (pasal 283 Rbg).

Menimbang, bahwa terkait 2 (dua) objek harta bawaan berupa 1 unit kompor gas merk Rinai serta tabung gas 10 Kg dan dua tikar plastic, telah diakui Tergugat sebagai harta bawaan Penggugat, oleh karena itu telah menjadi fakta yang tetap, bahwa dua barang tersebut adalah harta bawaan dan tidak termasuk dalam sengketa perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada 26 Februari 2011 dan telah bercerai pada 19 Maret 2020.

- Bahwa selama masa perkawinan telah memperoleh harta bersama berupa :
 - a. **Sebidang Tanah kebun kopi** dengan luas = ± 7.250 meter persegi yang terletak di Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yng telah dijual oleh Tergugat.
 - b. **Sebidang tanah kebun kopi** dengan luas ± 2.450 meter² yang terletak di Dusun Umah Opat Kampung Muyang Kute Mangku Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
 - c. **Sebidang Tanah kebun kopi** dengan luas = ± 6 Rante yang terletak di Kampung Petukel Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah
 - d. **(Satu) satu unit kendaraan Dum Truck Warna Kuning Tipe Mitsubishi FE Super HDX** dengan nomor rangka = MHMFE75PEFK003952 Tenor = 48/IN ADVANCE/MUKA Tahun 2015 dengan Nomor Polisi BL 8648 V yang telah dijual oleh Tergugat.
 - e. **(Satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy** Tahun 2016 Warna Crem Coklat dengan Nomor Polisi BL 5378 YG .
 - f. **(Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King** tahun 2006 warna Hitam Hijau dengan Nomor Polisi BL 5170 ZE .
 - g. **(Satu) Unit Lemari kayu Jepara** untuk tempat Kain bentuk 3 pintu
 - h. **(Satu) Unit Rak Lemari Stanles** untuk tempat piring dengan taksiran harga **Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);**
 - i. **(Satu) Unit Rak Lemari Palstik** untuk tempat pakaian anak .
 - j. **(Satu) Unit Meja Tempat Telivisi .**
 - k. **1 (Satu) Buah Tempat Tidur dari Kayu Jepara beserta kasurnya .**
 - l. **1 (Satu) Unit Ricebox .**
 - m. **1 (Buah) Buah Ambal besar .**
 - n. **1 (Buah) Buah Ambal**
 - o. **1 (Buah) Buah Ambal Karakter warna biru hitam) .**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 1 (Satu) Buah Tempat Masak Hakasima .
- q. 1 (Satu) Buah Ricecooker Merk Youngma .
- r. 1 (Satu) Buah Termos warna hitam .
- s. 1 (Satu) unit Kompor Gas berar satu tungku .
- t. 1 (Satu) Lusin Tabung Keramik Merik Piramid .
- u. 1 (Satu) Unit Televisi Merk LG LG 30 Inci .
- v. 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Panasonic .
- w. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Panasonic .
- x. 1 (Satu) Unit Mesin Blander Merk Panasonic .
- y. 5 (lima) Lusin Piring keramik besar merk Piramid .
- z. 1 (Satu) Lusin Piring keramik sedang merk Piramid .
- aa. 1 (Satu) Lusin Piring keramik Kecil merk Piramid .
- bb. 1 (Satu) Lusin cuci tangan keramik merk Piramid .
- cc. 5 (Lima) Lusin sendok makan .
- dd. 3 (tiga) buah kain layar jendela dan 2 (dua) buah kain layar pintu warna hitam bunga-bunga .
- ee. 5 (lima) buah kain layar jendela warna coklat dan 4 (empat) buah kain layar pintu warna coklat .
- ff. 1 (Satu) Buah Sepre .
- gg. (Satu) buah tikar plastik warna coklat
- hh. 1 (Satu) Buah tas merk Guci .

- Bahwa selama masa perkawinan telah mempunyai hutang bersama berupa :

1. Hutang bersama berupa pinjaman pembiayaan Kredit kepada Bank Aceh Syariah Capem Ronga Rongo atas nama Penggugat senilai total Rp.416.771.882,- (Empat Ratus Enam Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hutang bersama berupa pinjaman pembiayaan Kredit kepada PT.Bank Negara Indonesia (BNI) senilai Rp.23.551.614,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah);

3. Hutang bersama berupa pinjaman emas 57 gram kepada Ibu Arsiah.

4. Hutang bersama berupa pinjaman emas 20 gram kepada Ibu Arita Warni.;

- Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi dan pihak di luar pengadilan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa terhadap harta bersama dalam perkara ini tidak dapat didamaikan lagi dan harus segera diputus.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Majelis Hakim berpendapat, bahwa ruang lingkup harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan tanpa mempersoalkan apakah suami/istri yang membeli, apakah harta terdaftar atas nama suami/istri dan dimana harta tersebut terletak. Ketentuan tersebut juga dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 803 K/SIP/1970, Yurisprudensi Nomor : 806 K/SIP/1974 dan Yurisprudensi Nomor : 454 K/SIP/1970. Bahwa harta bersama juga diatur dalam pasal 85, 86, 87 dan 88 Kompilasi Hukum Islam sehingga sebagai dasar hukum untuk menentukan pembagiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka harta bersama dalam point 4.1 sampai dengan 4. 34 sebagaimana dalam surat gugatan adalah harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa harta bersama masing-masing berhak seperdua bagian.

Menimbang, bahwa selain harta bersama dalam pokok perkara juga telah ditemukan fakta hutang bersama yaitu pada point 5.1. 5.2, 5.3 dan 5.4. Majelis Hakim berpedoman pada pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Oleh karena itu hutang bersama tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat,

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

A. DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

2. Menyatakan harta berupa :

2.1 Sebidang Tanah kebun kopi dengan luas = \pm 7.250 meter persegi yang terletak di Kampung Tanjung Pura Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yang telah dijual oleh Tergugat dengan batas- batasnya adalah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan = Alur sungai kecil
- Sebelah Selatan berbatasan dengan = Alur sungai kecil
- Sebelah Timur berbatasan dengan = Sungai Batang Berangun
- Sebelah Barat berbatasan dengan = Tanah M.Jenen

2.2 Sebidang tanah kebun kopi dengan luas \pm 2.450 meter persegi yang terletak di Dusun Umah Opat Kampung Muyang Kute Mangku Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatasan dengan = Tanah Jasmawati
- Sebelah Selatan berbatasan dengan = Tanah Junaidi
- Sebelah Timur berbatasan dengan = Tanah Basri
- Sebelah Barat berbatasan dengan = Tanah Sri Murni

2.3 Sebidang Tanah kebun kopi dengan luas = \pm 6 Rante yang terletak di Kampung Petukel Blang Jorong Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan batas- batasnya :

- Sebelah Utara berbatasan dengan = Tanah Salinan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan = Alur/ Sungai Kecil
- Sebelah Timur berbatasan dengan = Tanah Irianto
- Sebelah Barat berbatasan dengan = Tanah Sukarniati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4.1 (Satu) satu unit kendaraan Dum Truck Warna Kuning Tipe Mitsubishi – FE Super HDX dengan nomor rangka = MHMF75PEFK003952 Tenor = 48/IN ADVANCE/MUKA Tahun 2015 dengan Nomor Polisi BL 8648 V yang telah dijual oleh Tergugat.

2.5 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Tahun 2016 Warna Crem Coklat dengan Nomor Polisi BL 5378 YG .

2.6 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha RX King tahun 2006 warna Hitam Hijau dengan Nomor Polisi BL 5170 ZE .

2.7 1 (Satu) Unit Lemari kayu Jepara untuk tempat Kain bentuk 3 pintu.

2.8 1 (Satu) Unit Rak Lemari Stanles untuk tempat piring .

2.9 1 (Satu) Unit Rak Lemari Palstik untuk tempat pakaian anak .

2.10 1 (Satu) Unit Meja Tempat Telivisi .

2.11 1 (Satu) Buah Tempat Tidur dari Kayu Jepara beserta kasurnya.

2.12 1 (Satu) Unit Ricebox.;

2.13 1 (Buah) Buah Ambal besar .

2.14 1 (Buah) Buah Ambal.

2.15 1 (Buah) Buah Ambal Karakter warna biru hitam

2.16 1 (Satu) Buah Tempat Masak Hakasima .

2.17 1 (Satu) Buah Ricecooker Merk Youngma warna hijau .

2.18 1 (Satu) Buah Termos warna hitam

2.19 1 (Satu) unit Kompor Gas berar satu tungku .

2.20 1 (Satu) Lusin Tabung Keramik Merik Piramid .

2.21 1 (Satu) Unit Telivisi Merk LG LG 30 Inci .

2.22 1 (Satu) Unit Kulkas Merk Panasonic

2.23 1 (Satu) Unit Mesin Cuci Merk Panasonic.

2.24 1 (Satu) Unit Mesin Blander Merk Panasonic .

2.25 5 (lima) Lusin Piring keramik besar merk Piramid .

2.26 1 (Satu) Lusin Piring keramik sedang merk Piramid .

2.27 1 (Satu) Lusin Piring keramik Kecil merk Piramid .

2.28 1 (Satu) Lusin cuci tangan keramik merk Piramid .

2.29 5 (Lima) Lusin sendok makan .

2.30 3 (tiga) buah kain layar jendela dan 2 (dua) buah kain layar pintu warna hitam bunga-bunga.

2.31 5 (lima) buah kain layar jendela warna coklat dan 4 (empat) buah kain layar pintu warna coklat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.32 1 (Satu) Buah Sepre .

2.33 1 (Satu) buah tikar plastik warna coklat .

2.34 1 (Satu) Buah tas merk Guci .

Adalah Harta Bersama (Gono-Gini) antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menyatakan Hutang :

3.1 Pinjaman pembiayaan kredit di Bang Aceh Syari'ah sejumlah Rp. 416.771.882,- (empat ratus enam belas juta tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

3.2 Pinjaman pembiayaan kredit di PT, Bank Negera Indonesia sejumlah Rp. 23.551.614,- (duapuluh tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat belas rupiah).

3.3 Pinjaman emas kepada Arisah (ibu kandung tergugat) sejumlah 57 (lima puluh tujuh) gram emas dipergunakan untuk membeli kebun kopi (45 gram emas) dan sisanya untuk biaya keperluan rumah tangga.

3.4 Pinjaman emas kepada Arita Warni sejumlah 20 (dua puluh) gram emas untuk pembayaran kredit mobil.

Adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat dan bertanggungjawab untuk melunasinya.

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi sama antara Penggugat dan Tergugat terhadap harta sebagaimana pada angka poin 2 (harta bersama) tersebut di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat.

5. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan yang diletakkan Mahkamah Syar'iah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 27 Agustus 2020, Nomor 172/Pdt.G/2020/MS.Str.

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 9.030.000,- (Sembilan juta tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam persidangan elektronik pada hari tanggal Selasa 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1442

37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hijrah oleh YUNANTO, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang elektronik secara terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SUKNA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat dan Kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto.

dto.

NOR SOLICHIN, S.H.I

YUNANTO, S.H.I., M.H

dto.

ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H

Panitera Pengganti,

dto.

SUKNA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3.	Permohonan Sita	: Rp. 25.000,00
4.	Panggilan	: Rp. 1.610.000,00
5.	PNBP	: Rp. 95.000,00
6.	Panggilan	: Rp. 360.000,00
7.	Biaya Sita	: Rp 3.300.000,00
8.	Pemeriksaan Setempat	: Rp. 3.920.000,00
9.	Redaksi	: Rp 5.000,00
10.	Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h		: Rp 9.030.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

SUKNA, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)